



**PUTUSAN**

**Nomor 1485 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a : PATMA ELISAH AGUSTARI Binti RAMSA ARAWAN;**

**Tempat lahir : Gemawang;**

**Umur/tanggal lahir : 21 tahun/17 Agustus 1997;**

**Jenis Kelamin : Perempuan;**

**Kebangsaan : Indonesia ;**

**Tempat tinggal : Dusun III, Desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim;**

**A g a m a : Islam ;**

**Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;**

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 4 Desember 2018 sebagai berikut;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1485 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PATMA ELISAH AGUSTARI Binti RAMSA ARAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PATMA ELISAH AGUSTARI Binti RAMSA ARAWAN** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara;
3. Dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang terbuat dari papan;
  - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam;
  - 3 (tiga) bal plastik klip bening;
  - 2 (dua) buah sekop (Sabu);
  - 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu dengan berat 47,68 (empat puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram (sisa barang bukti yang dikembalikan ke Penyidik)Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 544/Pid.Sus/2018/PN Mre, tanggal 11 Desember 2018, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PATMA ELISAH AGUSTARI Binti RAMSA ARAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika";

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1485 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang terbuat dari papan;
  - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam;
  - 3 (tiga) bal plastik klip bening;
  - 2 (dua) buah sekop (Sabu);
  - 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Sabu dengan berat 47,68 (empat puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/PID/2019/PT PLG, tanggal 29 Januari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor 544/Pid.Sus/2018/PN ME, tanggal 11 Desember 2018, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 544/Akta Pid.Sus/2018/PN Mre, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 21 Februari 2019;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1485 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada tanggal 4 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 21 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa yang mengetahui baik dari informasi orang lain atau atas sepengetahuannya sendiri bahwa suaminya, yaitu Muhammad Budi Setiawan (DPO) telah menguasai Narkotika jenis Sabu seberat 47,68 (empat puluh tujuh koma enam delapan) gram berikut timbangan digital, 3 bal plastik bening dan sekop Sabu yang disimpan di dalam kotak hijau di dalam kamar Terdakwa dan suaminya, yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak melaporkan Muhammad Budi Setiawan (suaminya) yang menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1485 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

- Bahwa namun demikian, amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/PID/2019/PT PLG, tanggal 29 Januari 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 544/Pid.Sus/2018/PN Mre, tanggal 11 Desember 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi: "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1485 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO. S.H.. M.Hum.**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1485 K/Pid.Sus/2019*